



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: BADRUS SHALEH;
Tempat Lahir	: Blitar;
Umur/Tanggal Lahir	: 34 Tahun / 30 Juni 1985;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: DSN Rejowinangun, RT/RW : 004/003, Kel/Desa : Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten
Tempat Tinggal Sementara	: Blitar, Provinsi Jawa Timur; Jalan Gunung Mas, Perum Graha Parta Lestari, Blok
Agama	: G, Nomor 3, Padang Sambian, Kecamatan Denpasar
Pekerjaan	: Barat, Kota Denpasar; Islam; Swasta;

Terdakwa tersebut :

1. Tidak dilakukan penahanan di penyidikan oleh Penyidik;
2. Tidak dilakukan penahanan di penuntutan oleh Penuntut Umum;
3. Tidak dilakukan penahanan di penyidikan oleh Hakim Pengadilan Negeri;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Wayan Karta, S.H dan Ni Wayan Martini, S.H, Para Advokat pada Kantor I Wayan Karta, S.H & Partner Law Firm beralamat di Jalan Kenangan Bugbugan, Marga Tabanan, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar No 2516/Daf/2019 tanggal 30 September 2019, surat kuasa tersebut lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 16 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 16 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perkara Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BADRUS SHALEH secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa BADRUS SHALEH sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran tertanggal 6 April 2019;
 - 5 (lima) potong kemeja merek Balilab;
 - 1 (satu) potong celana pendek merek Balilab;
 - 4 (empat) potong baju panjang merek Balilab;
 - 1 (satu) pasang sandal merek Balilab;
 - 1 (satu) tas merek Balilab;
 - 1 (satu) potong kemeja merek Balilab;
 - 1 (satu) potong gaun merek Balilab;
 - 2 (dua) lembar hangtag merek Balilab;
 - 2 (dua) lembar care label merek Balilab;
 - 2 (dua) label border merek Balilab;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Mala Talwar dkk;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum tidak mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis namun Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk :

1. Mengampuni segala perbuatan terdakwa yang dilakukan atas tindak pidana narkoba, karena sikapnya yang telah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi pebuatannya lagi atas kesalahan.
2. Mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya. Apabila Majelis Hakim berkehendak lain dalam memberikan keputusan, maka memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BADRUS SHALEH, pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekira jam 16.40 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Toko Balilab milik terdakwa BADRUS SHALEH tepatnya di jalan Pantai Berawa No. 33, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 saksi PETER SCIDA sekira jam 16.40 wita membeli 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau dengan bordiran warna merah, kuning, dan merah muda seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdapat hangtag dengan merek BALILAB dan didalam celana terdapat print nama BALILAB dengan huruf B terbalik di Toko Balilab milik terdakwa BADRUS SHALEH tepatnya di jalan Pantai Berawa No. 33, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Selanjutnya saksi PETER SCIDA memberitahukan hal tersebut kepada saksi HENRY ANTHONY SANNY selaku Direktur CV. BALILAB dan pemegang hak atas merek BALILAB di Indonesia dengan Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA dengan Nomor Pendaftaran IDM000628603, tanggal penerimaan 18 Januari 2016, bahwa ada yang menggunakan merek BALILAB di sebuah toko pakaian yang bernama Toko BALILAB yang beralamat di jalan Pantai Berawa No. 33, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Bahwa toko tersebut menjual beberapa produk barang berupa topi, jaket, pakaian wanita, celana pendek dengan merek BALILAB, dimana barang-barang tersebut dijual ditempat tersebut dengan cara dipajang didalam toko tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 10.30 wita saksi HENDRY ANTHONY SANNY melaporkan kejadian tersebut ke SPKT RES BADUNG. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 13.00 wita, petugas Kepolisian melakukan pengecekan ke toko Balilab yang beralamat di jalan Pantai Berawa No. 33, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dan di tempat tersebut ditemukan penjualan berbagai produk dengan merek BALILAB.
- Bahwa terdakwa BADRUS SHALEH dalam menjual produk tersebut tidak memiliki ijin dari CV. BALILAB selaku pemegang merek BALILAB di Indonesia untuk menggunakan merek BALILAB pada produknya dan tidak memiliki kerjasama untuk menggunakan merek BALILAB secara bersama-sama.

Halaman 3 dari 27 Putusan Perkara Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BADRUS SHALEH tersebut, saksi HENRY ANTHONY SANNY mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 102 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENRY ANTHONY SANNY : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa tindak pidana yang saksi laporkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekira pukul 16.40 Wita bertempat di Toko Balilab milik terdakwa Badrus Shaleh di jalan Pantai berawa No. 33 Desa Tibubeneng, kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut adalah Toko BALILAB yang beralamat di jalan Pantai berawa No. 33 Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sedangkan korbannya adalah CV. BALILAB selaku pemegang hak atas merek BALILAB di Indonesia;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan melanggar merek tersebut adalah dengan memproduksi dan memperdagangkan/menjual barang-barang dengan merek BALILAB ke pasaran yang dipajang di toko milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mempunyai ijin dari CV. BALILAB selaku pemilik resmi merek BALILAB di Indonesia ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi pemalsuan merek tersebut dari Peter Scida dimana yang bersangkutan pernah berbelanja pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 di sebuah toko bernama BALILAB BOUTIQUE beralamat di jalan Pantai berawa No. 33 Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dimana saat itu saksi Peter membeli 1 (satu) potong celana pendek warna hijau yang terdapat hangtag dengan merk BALILAB dan didalam celana terdapat print nama BALILAB dengan huruf B terbalik seharga Rp. 600.000,-, setelah itu saksi Peter Scida bertemu dengan saksi memberitahukan hal tersebut ;
- Bahwa CV BALILAB sebagai pemegang merek mempunyai sertifikat yang diterbitkan oleh Dirjen HKI kementerian Hukum dan Ham RI dengan Nomor

Halaman 4 dari 27 Putusan Perkara Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran IDM000628603 tanggal 18 Januari 2016 untuk jangka waktu 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 18 Januari 2026 ;

- Bahwa setahu saksi toko BALILAB yang beralamat di Jalan Pantai Berawa tersebut milik ALEXANDRE MIEL dan MALA TALWAR RANA dan tempat produksinya saksi tahu dari website ;
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000,- ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa pada waktu didaftarkan huruf B paling belakang terbalik akan tetapi keluarnya tidak terbalik ;
- Bahwa saksi pernah somasi pada PT tersebut ;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dan saksi tidak mau memperpanjang dan tidak meneruskan lagi dan saksi sudah memaafkan terdakwa ;
- Bahwa kalau mereka memakai harus ada ijin dari saksi ;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menanggapi keterangan saksi bahwa BALILAB yang dibuat terdakwa bisa dibaca dari depan dan belakang yaitu BALI – BALI, dan terdakwa membenarkan somasi dari saksi 5 tahun yang lalu ;

2. Saksi KOMANG WIDYA PRATIWI : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi bekerja di PT. MADURANA BALI CONFECTION yang beralamat di Jalan Pengubugan, gang Kayu Duren No. 6 Br. Silayukti Kerobokan, Kec. Kuta Utara Kab. Badung sejak bulan desember 2013 selaku Accounting dengan tugas dan tanggung jawab masalah keuangan PT. Madu Rana Bali Konvection ;
- Bahwa badan usaha dari PT. Madu Rana Bali Konvection tersebut berbentuk Perseroan Terbatas dan sebagai direktur utama adalah MALA TALWAR RANA dan direktur LEXANDRE MIEL ;
- Bahwa PT. Madu Rana Bali Konvection tersebut bergerak dibidang Garmen, seperti baju, kemeja, gaun, celana, sepatu dan lain-lain ;
- Bahwa PT. Madu Rana Bali Konvection beralamat di Jalan Pengubugan, gang Kayu Duren No. 6 Br. Silayukti Kerobokan, Kec. Kuta Utara Kab. Badung untuk produksi, manajemen maupun pemasaran serta ada juga toko penjualan di Jalan Pantai Merawa No. 33 Tibubeneng, Kuta Utara, Badung ;
- Bahwa PT. Madu Rana Bali Konvection tidak memiliki hak paten dan merek;

Halaman 5 dari 27 Putusan Perkara Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian datang untuk melakukan pengecekan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 13.00 wita dan pada saat itu saksi berada disana ;
- Bahwa PT. Madu Rana Bali Konvection tidak memiliki ijin dari CV Balilab untuk menggunakan merek BALILAB ;
- Bahwa Terdakwa ada kerjasama dengan Mala Talwar ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai logo Balilab tetapi saksi Mala Talwar dan saksi Alexander Miel hanya terima pesana order dari Terdakwa ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. Saksi JOCKY HANDOYO : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi bekerja di CV BALILAB sebagai karyawan dan yang menjadi pimpinan adalah Henry Anthony Sanny ;
- Bahwa tindak pidana yang dilaporkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekira pukul 16.40 Wita bertempat di Toko Balilab milik terdakwa Badrus Shaleh di jalan Pantai berawa No. 33 Desa Tibubeneng, kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut adalah Toko BALILAB yang beralamat di jalan Pantai berawa No. 33 Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sedangkan korbannya adalah CV. BALILAB selaku pemegang hak atas merek BALILAB di Indonesia ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan melanggar merek tersebut adalah dengan memproduksi dan memperdagangkan/menjual barang-barang dengan merek BALILAB ke pasaran yang dipajang di toko milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mempunyai ijin dari CV. BALILAB selaku pemilik resmi merek BALILAB di Indonesia ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi pemalsuan merek tersebut dari Peter Scida dimana yang bersangkutan pernah berbelanja pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 disebuah toko bernama BALILAB BOUTIQUE beralamat di jalan Pantai berawa No. 33 Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dimana saat itu saksi Peter membeli 1 (satu) potong celana pendek warna hijau yang terdapat hangtag dengan merk BALILAB dan didalam celana terdapat print nama BALILAB dengan huruf B terbalik seharga Rp. 600.000,-, setelah itu saksi Peter Scida bertemu dengan saksi memberitahukan hal tersebut ;

Halaman 6 dari 27 Putusan Perkara Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV BALILAB sebagai pemegang merek mempunyai sertifikat yang diterbitkan oleh Dirjen HKI kementerian Hukum dan Ham RI dengan Nomor pendaftaran IDM000628603 tanggal 18 Januari 2016 untuk jangka waktu 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 18 Januari 2026 ;
- Bahwa setahu saksi toko BALILAB yang beralamat di Jalan Pantai Berawa tersebut milik ALEXANDRE MIEL dan MALA TALWAR RANA dan tempat produksinya saksi tahu dari website ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa pada waktu didaftarkan huruf B paling belakang terbalik akan tetapi keluarnya tidak terbalik ;
- Bahwa dari CV Balilab pernah somasi pada PT tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

4. Saksi MALA TALWAR : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman dan rekan kerja sebagai pemilik dari Toko BALILAB Boutique di Jalan Pantai Berawa No. 33 Kuta Utara, Badung dimana PT. Madu Rana Bali Konvection yang menyuplai produk-produk pakaian dengan merek BALILAB ke tokonya ;
- Bahwa saksi bekerja PT. Madu Rana Bali Konvection sejak tahun 2018 tetapi saksi tidak ikut bergabung di PT BALILAB sebelumnya ;
- Bahwa badan usaha dari PT. Madu Rana Bali Konvection tersebut berbentuk Perseroan Terbatas dan sebagai direktur utama adalah saksi sendiri dan direktur ALEXANDRE MIEL ;
- Bahwa PT. Madu Rana Bali Konvection tersebut bergerak dibidang Garmen, seperti baju, kemeja, gaun, celana, sepatu dan lain-lain dengan merek BALILAB, KALITA, CATHRINE ANDRE ;
- Bahwa kantor PT. Madu Rana Bali Konvection tersebut di jalan Pengubugan Gg. Kayu Duren No. 6 Kerobokan, Kuta Utara, Badung untuk produksi dan pemasaran ;
- Bahwa PT. Madu Rana Bali Konvection tidak mempunyai bukti kepemilikan terhadap merek BALIBAL dan belum pernah mengajukan hak merek tersebut ;
- Bahwa PT. Madu Rana Bali Konvection memproduksi merek BALILAB baru mulai tahun 2018 dimana awalnya perusahaan kami sudah dikenal oleh

Halaman 7 dari 27 Putusan Perkara Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer dengan nama BALILAB dan pada saat terdakwa membuka boutique dia meminta perusahaan untuk membuatkan pakaian dengan merek BALILAB ;

- Bahwa PT. Madu Rana Bali Konvection memiliki niat sama sekali untuk mengambil hak merek orang lain, hal ini terjadi karena ketidaktahuan kami merek BALILAB sudah digunakan oleh orang lain ;
- Bahwa yang memberikan desain dan label BALILAB adalah dari Terdakwa, saksi hanya produksi sesuai pesanan saja ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan pada terdakwa sudah mempunyai ijin atau tidak, karena kita banyak mempunyai costumer ;
- Bahwa saksi produksi memproduksi logo BALILAB huruf B paling belakang terbalik ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

5. Saksi ALEXANDRE XAVIER MIEL : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja PT. Madu Rana Bali Konvection sejak tahun 2012 yang awalnya bernama PT. BALILAB dan sejak tanggal 15 Mei 2018 berubah menjadi PT. MADURANA BALI KONCENTION ;
- Bahwa badan usaha dari PT. Madu Rana Bali Konvection tersebut berbentuk Perseroan Terbatas dan sebagai direktur utama adalah MALA TALWAR RANA dan direktur saksi sendiri ALEXANDRE MIEL ;
- Bahwa PT. Madu Rana Bali Konvection tersebut bergerak dibidang Garmen, seperti baju, kemeja, gaun, celana, sepatu dan lain-lain dengan merek BALILAB, KALITA, CATHRINE ANDRE ;
- Bahwa kantor PT. Madu Rana Bali Konvection tersebut di jalan Pengubugan Gg. Kayu Duren No. 6 Kerobokan, Kuta Utara, Badung untuk produksi dan pemasaran ;
- Bahwa PT. Madu Rana Bali Konvection tidak mempunyai bukti kepemilikan terhadap merek BALILAB dan belum pernah mengajukan hak merek tersebut ;
- Bahwa PT. Madu Rana Bali Konvection memproduksi merek BALILAB baru mulai tahun 2018 dimana awalnya perusahaan kami sudah dikenal oleh customer dengan nama BALILAB dan pada saat terdakwa memibuka

Halaman 8 dari 27 Putusan Perkara Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boutique dia meminta perusahaan untuk membuatkan pakaian dengan merek BALILAB ;

- Bahwa PT. Madu Rana Bali Konvection memiliki niat sama sekali untuk mengambil hak merek orang lain, hal ini terjadi karena ketidaktahuan kami merek BALILAB sudah digunakan oleh orang lain ;
- Bahwa yang memberikan desain dan label BALILAB adalah dari Terdakwa, saksi hanya produksi sesuai pesanan saja ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan pada terdakwa sudah mempunyai ijin atau tidak, karena kita banyak mempunyai costumer ;
- Bahwa saksi produksi memproduksi logo BALILAB huruf B paling belakang terbalik ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas terdapat Ahli dari Penuntut Umum yang tidak dapat hadir dipersidangan dan keterangannya di bawah sumpah di hadapan penyidik dibacakan sesuai dengan Berita Acara Penyidikan (BAP) yaitu sebagai berikut :

1. ISYA NALAPRAJA, S.H : dibacakan di persidangan telah di bawah sumpah saat penyidikan, keterangan Ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa BADRUS SHALEH;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa dalam memberikan keterangan ahli saat ini, ahli dilengkapi dengan surat perintah dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Bali Nomor: W20.UM.02.07-2836, tanggal 07 Mei 2019;
- Bahwa Ahli bekerja pada kantor kementerian Hukum dan HAM kanwil Provinsi Bali sejak tahun 2003 dan saat ini jabatan ahli adalah selaku Kepala Subbidang Pemajuan HAM;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Subbidang Pemajuan HAM adalah menerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM dan ahli juga sebagai PPNS Hak Kekayaan Intelektual;
- Bahwa Ahli jelaskan Riwayat pendidikan ahli sebagaiberikut: ahli menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dan selanjutnya melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Udayana;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli sebagai berikut ahli menjadi CPNS di kantor kementerian Hukum dan HAM kanwil Provinsi Bali sejak tahun 2003 dan diangkat sebagai PNS tahun 2004 sampai dengan sekarang;

Halaman 9 dari 27 Putusan Perkara Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana yang ada hubungannya dengan Kekayaan Intelektual khususnya merek oleh Penyidik dari Polda Bali dan Polresta Denpasar;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasidari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa untuk perorangan pemohon harus datang ke kantor kementerian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Bali untuk mendapatkan persyaratan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah melengkapi persyaratan baru permohonan diproses oleh petugas dan pemohon dapat mengajukan pendaftaran ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali dan bisa melalui konsultan Kekayaan Intelektual dan bisa langsung datang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- Bahwa sebelum pemohon melakukan pembayaran pemohon mendapatkan bukti nomor registrasi awal terkait dengan permohonan merek yang didaftarkan, setelah melakukan pembayaran pemohon mendapatkan bukti nomor registrasi permohonan pendaftaran merek dan pemohon mendapatkan sertifikat merek sesuai yang dimohonkan;
- Bahwa yang berwenang menerbitkan sertipikat merek adalah Menteri Hukum Dan HAM RI, yang dimuat dalam sertipikat tersebut ada nama pemilik,

Halaman 10 dari 27 Putusan Perkara Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat, tanggal penerimaan, nomor pendaftaran, etiket merek serta tanggal perlindungan hak merek tersebut, uraian barang atau jasa yang dimohonkan dan berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang;

- Bahwa Ahli menjelaskan apabila persamaan pada keseluruhannya yaitu merek itu sama persis dengan merek yang terdaftar dan persamaan pada pokoknya yaitu merek itu mirip atau persis atau menyerupai dengan merek yang terdaftar pada kelas yang sama;
- Bahwa salah satu pihak / perorangan / badan hukum tidak dapat menggunakan merek yang terdaftar oleh pihak lain tanpa memiliki izin atau perjanjian lisensi dengan pemilik merek terdaftar tersebut, karena merek yang terdaftar dapat memberikan izin atau lisensi pada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik sebagian maupun keseluruhan jenis barang atau jasa;
- Bahwa pemeriksa menunjukkan surat kepada Ahli berupa 2 (dua) lembar fotocopi Sertipikat Merek nomor : IDM000628603, yang dikeluarkan oleh Dirjen KI Kemnukham Republik Indonesia tertanggal 16 Desember 2016, untuk merek BALILAB kelas barang 25 dan 40, selaku pemilik hak merek atas nama CV. BALILAB yang beralamat di Jln Gn Lumut Gg. Drupadi No 1 Kelurahan Padangsembian, Kec. Denpasar Barat, Bali. Sertipikat merek tersebut adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dirjen HKI Kemenkumham Republik Indonesia, sesuai dengan situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, merek ini sudah terdata dalam data base yang ada;
- Bahwa dalam perkara ini dijelaskan kepada ahli bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 13.00 wita, petugas Kepolisian melakukan pengecekan ke toko Balilab yang beralamat di Jl. Pantai Berawa No. 33, Tibubeneng, KutaUtara, Badung, dan di tempat tersebut di temukan penjualan berbagai produk dengan merek BALILAB (dengan huruf B di belakang terbalik) Selanjutnya dilakukan pengecekan ke kantor PT. MADU RANA BALI KONVEKSION yang beralamat di Jl. Pengubugan, Gg. Kayu Duren No. 6, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, dan di tempat tersebut ditemukan kegiatan produksi berbagai produk dengan merek BALILAB (dengan huruf B di belakang terbalik). Kegiatan produksi maupun penjualan produk-produk merek BALILAB (dengan huruf B di belakang terbalik) tersebut tidak memiliki izin atau perjanjian lisensi dengan CV. BALILAB selaku pemegang hak atas merek BALILAB di Indonesia. perbuatan pemilik toko BALILAB dan PT. MADU RANA BALI KONVEKSION tersebut dapat dikategorikan melakukan perbuatan pidana di bidang merek, yaitu persamaan

Halaman 11 dari 27 Putusan Perkara Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya, dari segi pengucapan sama-sama menggunakan kata BALILAB, dan juga dari segi tulisan hampir sama dengan tulisan BALILAB yang terdaftar;

- Bahwa pemeriksa menunjukkan barang bukti kepada Ahli yaitu barang-barang yang diamankan dari toko Balilab Jl. Pantai Berawa No. 33, Tibubeneng, Kuta Utara, Badung berupa 5 (lima) potong kemeja merek BALILAB, 1 (satu) potong celana pendek merek BALILAB, 4 (empat) potong baju panjang merek merek BALILAB, 1 (satu) pasang sandal merek BALILAB, 1 (satu) tas merek BALILAB, barang-barang yang diamankan dari Kantor PT. MADURANA BALI KONVEKSION Jl. Pengubugan, Gg. Kayu Duren No. 6, Kerobokan, Kuta Utara, Badung berupa 1 (satu) potong kemeja merek BALILAB, 1 (satu) potong gaun merek BALILAB, 2 (lembar) hangtag merek BALILAB, 2 (dua) lembar care label merek BALILAB, 2 (dua) lembar label bordir merek BALILAB. barang-barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang yang memiliki kesamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan barang merek terdaftar milik CV. BALILAB, ahli jelaskan untuk berupa 5 (lima) potong kemeja merek BALILAB, 1 (satu) potong celana pendek merek BALILAB, 4 (empat) potong baju panjang merek BALILAB yang diamankan dari toko Balilab Jl. Pantai Berawa No. 33, Tibubeneng, Kuta Utara, Badung dan 1 (satu) potong kemeja merek BALILAB, 1 (satu) potong gaun merek BALILAB yang diamankan dari Kantor PT. MADURANA BALI KONVEKSION Jl. Pengubugan, Gg. Kayu Duren No. 6, Kerobokan, Kuta Utara, Badung tersebut masuk dalam persamaan pada pokoknya dengan barang merek terdaftar milik CV. BALILAB, sedangkan untuk 1 (satu) pasang sandal merek BALILAB, 1 (satu) tas merek BALILAB bukan termasuk dari uraian barang yang didaftarkan sedangkan 2 (lembar) hangtag merek BALILAB, 2 (dua) lembar care label merek BALILAB, 2 (dua) lembar label bordir merek BALILAB belum termasuk karena perlindungannya belum ada;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti kepada Ahli yaitu barang-barang yang diamankan dari Sesuai dengan keahlian yang sdr miliki, ditanyakan kepada sdr ahli, perbuatan pemilik toko BALILAB dan PT. MADU RANA BALI KONVEKSION yang memproduksi dan memperdagangkan barang-barang merek BALILAB (dengan huruf B di belakang terbalik) tanpa izin atau memiliki lisensi dari CV. BALILAB selaku pemegang hak atas merek BALILAB di Indonesia tersebut dapat dikategorikan melanggar ketentuan yaitu Pasal 100 ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 2016 dan pasal 102 Undang-undang No. 20 tahun 2016.

Halaman 12 dari 27 Putusan Perkara Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DR. I KETUT WESTRA, S.H, M.H** : dibacakan di persidangan telah di bawah sumpah saat penyidikan, keterangan Ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa BADRUS SHALEH;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa dalam memberikan keterangan ahli saat ini, ahli dilengkapi dengan surat tugas dari Dekan Fakultas hukum Universitas Udayana dengan nomor :2296/UN14.2.4.I/ TU/2019, tanggal 123 Mei 2019;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Udayana sejak tahun 1996 hingga saat ini dan jabatan ahli saat ini selaku Dosen fakultas Hukum UNUND, mengajar di Si Fak Hukum, S1 Fak Ekonomi, S2 Program Kenotariatan, S2 Program Ilmu Hukum, S3 (Doktor Ilmu Hukum), dan S2 Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNDIKNAS;
- Bahwa sebelumnya ahli sudah pernah menjadi Ahli dalam perkara tindak pidana antara lain :
 1. Sebagai Saksi Ahli berdasarkan Surat Permohonan Direktur Reserse Kriminal POLDA Bali No. B/5060/VI/2012 Dit Reskrimum : 7 Juni 2012 tentang saksi ahli bidang Kenotariatan.
 2. Sebagai Saksi Ahli berdasarkan Surat Permohonan Direktur Reserse Kriminal POLDA Bali No. B/9794/XII/2011/Dit. Reskrim dalam kasus tindak pidana penipuan Pengalihan Saham.
 3. Sebagai Saksi Ahli berdasarkan Surat Permohonan EDNA LAW OFFICE No Perkara Perdata No 12/Pdt G/2011/PN.Ap Pengadilan Amlapura Karangasem Tentang kasus RUPS Perseroan Terbatas.
 4. Sebagai Saksi Ahli berdasarkan Surat Permohonan A A and Partners Law Office Perkara Perdata No354/Pdt/G/2011/PN.Dps tentang kasus Wan Prestasi dalam Jual Beli Tanah.
 5. Sebagai Saksi Ahli berdasarkan Surat Permohonan Law Office Arjaya Martina & Partner Perkara Perdata No 062/AUM/B/VI/ 2012, tentang kasus Wan Prestasi dalam jual beli tanah.
 6. Sebagai Saksi Ahli berdasarkan Surat Permohonan Law Office Wesna-Mudita Pertners Perdata No 355/Pdt.G/2010/PN.Dps tentang Keabsahan dan Legalitas Akte Notaris.

Halaman 13 dari 27 Putusan Perkara Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebagai Saksi Ahli berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana No 2245/UN14.1.11/KM./ 2012 di Pengadilan Negeri Denpasar tentang Gugatan Nasabah Bali CON terhadap BAPEPAM.
8. Sebagai Saksi Ahli dalam perkara dengan No Reg. Perk PDM 888/Denpa.OHD/08/2011 tentang perjanjian penitipan uang dan Penipuan.
9. Sebagai Saksi Ahli Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara Perdata No 787/PDT/G/2011/PN/Dps tentang Perjanjian Jual Beli Tanah.
10. Sebagai Saksi Ahli dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Denpasar dengan No 361/Pdt.G/2012/PN Dps.
11. Sebagai Saksi Ahli pada DIR RESKRIMSUS POLDA NTB Nomor B/ 3364 VIII/2012/Dit Reskrimsus tertanggal 3 Agustus 2012 dengan surat Tugas Dekan Fakultas Hukum UNUD No 1472/UN.14.1.11/KM/2012.
12. Sebagai Saksi Ahli berdasarkan Permohonan Kepala Kepolisian Resort Kota Denpasar No B/906/VIII/2012 tertanggal 25 Agustus 2012 tentang Pelanggaran Kode Etik Notaris. Dengan surat Tugas Dekan Fakultas Hukum UNUD No 1561/UN/14.1.11/KM/2012.
13. Saksi Ahli berdasarkan permohonan Kantor Advokat I Made Parwata, SH- FX JONIONO Raharjo, SH No 017/PJ-N Ltgs/VI/2012 tentang RUPS Perseroan Terbatas dengan surat tugas Dekan Fakultas Hukum UNUD No 1132/UN/14.1.11/KM/2011.
14. Sebagai Saksi Ahli atas permohonan Kepala Kepolisian Daerah Bali No B/9794/XII/2011 tertanggal 07 Februari 2011 dengan surat tugas Dekan Fakultas Hukum UNUD No 2741/H.14.1.11/KM/2011 tempat Subdit II Dit Reskrimum Polda Bali.
15. Sebagai saksi Ahli atas permohonan Law Office Arjaya Martina & Partner nomor 062/AUM/B/VI/2012 tertanggal 18 Juni 2012 dalam Perkara Perdata No 787/PDT.G/2011/PN Dps dengan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum UNUD no 1063/UN 14.1.11/KM/2011 tertanggal 19 Juni 2011.
16. Ahli pernah sebagai ahli tentang perkara Merek antara Merek tribun Bali dengan Bali Tribun di pengadilan jakarta Pusat.
 - Bahwa Ahli jelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang

Halaman 14 dari 27 Putusan Perkara Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa;

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar;
- Bahwa yang berwenang menerbitkan sertifikat merek adalah Menteri Hukum Dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual setelah daftar merek tersebut setelah melalui proses pendaftaran. yang dimuat dalam sertifikat tersebut ada nama pemilik, alamat, tanggal penerimaan, nomor pendaftaran, nama negara, tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas, Label merek yang didaftarkan, kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar, etiket merek serta tanggal perlindungan hak merek tersebut, uraian barang atau jasa yang dimohonkan dan berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang.
- Bahwa pengalihan hak atas merek dari si pemilik merek terdaftar kepada pihak lainnya mengakibatkan berpindahnya seluruh hak atas merek kepada pihak lain tersebut sehingga pemilik merek kehilangan hak atas merek tersebut. Pengalihan hak atas merek dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (1) antara lain melalui : (a) pewarisan, (b) wasiat, (c) hibah, (d) hibah, (e) perjanjian, (f) sebab lain yang diperbolehkan oleh undang-undang;
- Bahwa pengalihan hak atas merek terdaftar sesuai dengan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dimohonkan pencatatanya kepada Menteri. Permohonan pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukungnya. Pengalihan hak atas merek dikenakan biaya. Adapun syarat pengalihan hak merek terdaftar yaitu harus ada

Halaman 15 dari 27 Putusan Perkara Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang tertulis atau bisa dibuat di notaris dalam bentuk akta autentik.

- Bahwa pihak perorangan / badan hukum tidak dapat menggunakan merek terdaftar milik orang lain tanpa persetujuan secara tertulis dengan bentuk akte autentik dari pemilik hak atas merek terdaftar tersebut.
- Bahwa merek yang mengandung persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi, ucapan yang terdapat dalam merek merek tersebut;
- Bahwa merek yang mengandung persamaan pada keseluruhannya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi, ucapan yang terdapat dalam merek merek tersebut, yang tidak merubah lapal, ucapan dan makna secara keseluruhan atas jenis barang dan atau jasa yang sama;
- Bahwa dalam perkara ini dijelaskan kepada ahli bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 13.00 wita, petugas Kepolisian melakukan pengecekan ke toko Balilab yang beralamat di Jl. Pantai Berawa No. 33, Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, dan di tempat tersebut di temukan penjualan berbagai produk dengan merek BALILAB (dengan huruf B di belakang terbalik) Selanjutnya dilakukan pengecekan ke kantor PT. MADU RANA BALI KONVEKSION yang beralamat di Jl. Pengubugan, Gg. Kayu Duren No. 6, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, dan di tempat tersebut ditemukan kegiatan produksi berbagai produk dengan merek BALILAB (dengan huruf B di belakang terbalik). Kegiatan produksi maupun penjualan produk-produk merek BALILAB (dengan huruf B di belakang terbalik) tersebut tidak memiliki izin atau perjanjian lisensi dengan CV. BALILAB selaku pemegang hak atas merek BALILAB di Indonesia. perbuatan pemilik toko BALILAB dan PT. MADU RANA BALI KONVEKSION tersebut dapat dikategorikan melakukan perbuatan pidana di bidang merek, dimana Perbuatan memproduksi dan penjualan produk-produk dengan menggunakan merek terdaftar milik orang lain tanpa seijin pemilik merek terdaftar merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 20

Halaman 16 dari 27 Putusan Perkara Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang merek yang dapat merugikan pemilik merek terdaftar milik orang lain;

- Bahwa pendapat ahli penggunaan merek BALILAB dengan huruf B di belakang ditulis terbalik serta font / jenis tulisan yang berbeda adalah merupakan merek yang memiliki persamaan pada keseluruhan, hal ini didasarkan pada suatu pemahaman bahwa unsur huruf B di belakang ditulis terbalik tidak mengubah lapal (ucapan) dan arti yang berbeda secara keseluruhan, artinya lapal, ucapan dan makna secara keseluruhan tetap sama apalagi dilakukan terhadap jenis dan kelas barang yang sama;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti kepada Ahli yaitu barang-barang yang diamankan dari toko Balilab Jl. Pantai Berawa No. 33, Tibubeneng, Kuta Utara, Badung berupa 5 (lima) potong kemeja merek BALILAB, 1 (satu) potong celana pendek merek BALILAB, 4 (empat) potong baju panjang merek merek BALILAB, 1 (satu) pasang sandal merek BALILAB, 1 (satu) tas merek BALILAB, barang-barang yang diamankan dari Kantor PT. MADURANA BALI KONVEKSION Jl. Pengubugan, Gg. Kayu Duren No. 6, Kerobokan, Kuta Utara, Badung berupa 1 (satu) potong kemeja merek BALILAB, 1 (satu) potong gaun merek BALILAB, 2 (lembar) hangtag merek BALILAB, 2 (dua) lembar care label merek BALILAB, 2 (dua) lembar label bordir merek BALILAB, Menurut pendapat ahli bahwa barang tersebut memiliki persamaan pada keseluruhannya, karena huruf B di belakang yang ditulis terbalik tidak memberikan perbedaan yang sangat signifikan terhadap lapal, pengucapan dan makna dari merek tersebut dan secara keseluruhan memberikan makna yang sama secara keseluruhan atas merek barang tersebut;
- Bahwa perbuatan pemilik toko BALILAB dan PT. MADU RANA BALI KONVEKSION yang memproduksi dan memperdagangkan barang-barang merek BALILAB (dengan huruf B di belakang terbalik serta Font / jenis tulisan yang berbeda) tanpa izin atau memiliki lisensi dari CV. BALILAB selaku pemegang hak atas merek BALILAB di Indonesia tersebut dapat dikategorikan melanggar ketentuan pasal 100 atau pasal 102 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena dilakukan tanpa izin atau memperoleh lisensi dari pemilik merek terdaftar BALILAB.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (**ade charge**) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Perkara Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Henry Anthony Sanny sekitar 3 tahun yang lalu bertempat di kantor BALILAB di jl. Tangkuban Perahu, Pondok Tegal Blong, Denpasar Barat, dimana yang bersangkutan datang dengan berkata bahwa telah menggunakan nama perusahaan BALILAB;
- Bahwa bentuk badan usaha dari PT. Balilab adalah Perseroan Terbatas namun saat ini sudah ditutup dan tidak ada lagi, dan saat ini Terdakwa menyuplai produk-produk BALILAB Boutique adalah PT. MADURANA dan pimpinan tertinggi adalah Direktur atas nama Alexandre Miel dan Direktur Utama atas nama Mala Talwar;
- Bahwa PT. MADURANA bergerak dibidang konpeksi (garment) namun Terdakwa belum bisa menunjukkan surat tersebut karena dipegang oleh pemilik atas nama Mala Talwar;
- Bahwa PT. MADURANA memiliki kantor di jl. Pengubugan Gg. Kayu Duren No.6, Kerobokan, Kuta Utara, Badung untuk produksi, manajemen maupun pemasaran serta ada juga toko penjualan produknya yang beralamat di jln. Pantai Berawa No.33, Tibubeneng, Kuta Utara, Badung;
- Bahwa produk – produk yang diproduksi dan dijual oleh PT. MADURANA antara lain berbagai jenis pakaian jadi seperti baju, kemeja, gaun, celana, sepatu dengan merek BALILAB (huruf B di belakangnya terbalik) ;
- Bahwa cara pembuatan / produksinya mulai dari perencanaan desain, penyiapan bahan baku, sampai dengan penjahitan dimana kami mendisain sendiri, memilih kain sendiri dan memproduksi barang – barang tersebut sendiri;
- Bahwa sistem pemasaran produk – produk milik PT. Balilab tersebut dengan menjual di toko BALILAB Boutique yang beralamat di jln. Pantai Berawa No.33, Br. Tegal Gundul, Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa Untuk masalah website Terdakwa tidak tahu sama sekali namun Terdakwa mengetahui Alexandre Miel, sebagai Direktur dan Mala Talwar sebagai Direktur Utama;
- Bahwa pada waktu kepolisian datang ke toko BALILAB Terdakwa tahu karena saat itu Terdakwa berada disana ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau memiliki kerjasama dengan CV BALILAB untuk memperdagangkan produk-produk dengan merek BALILAB;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual produk-produk ber merek BALILAB tetapi Terdakwa menjual produk-produk berlabel BALILAB atas kepemilikan PT. BALILAB ;
- Bahwa barang-barang yang dijual di BALILAB Boutique dengan merek BALILAB;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik PT BALILAB pernah mengajukan untuk didaftarkan tetapi tidak bisa ;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai PT BALILAB tetapi tidak bisa produksi kemudian Terdakwa berikan order pada PT Madurana milik Mala Talwar ;
- Bahwa yang mendesain label BALILAB adalah Terdakwa sendiri ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perkara Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran tertanggal 6 April 2019;
- 5 (lima) potong kemeja merek Balilab;
- 1 (satu) potong celana pendek merek Balilab;
- 4 (empat) potong baju panjang merek Balilab;
- 1 (satu) pasang sandal merek Balilab;
- 1 (satu) tas merek Balilab;
- 1 (satu) potong kemeja merek Balilab;
- 1 (satu) potong gaun merek Balilab;
- 2 (dua) lembar hangtag merek Balilab;
- 2 (dua) lembar care label merek Balilab;
- 2 (dua) label border merek Balilab;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa ternyata mereka masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekira pukul 16.40 Wita bertempat di Toko Balilab milik terdakwa Badrus Shaleh di Jalan Pantai berawa No. 33 Desa Tibubeneng, kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, saksi Henry Anthony Sanny melaporkan adanya tindak pidana penggunaan merek terdaftar tanpa ijin;
- Bahwa benar yang dilaporkan adalah Toko BALILAB yang beralamat di jalan Pantai Berawa No. 33 Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sedangkan korbannya adalah CV. BALILAB selaku pemegang hak atas merek BALILAB di Indonesia yang dimiliki oleh saksi Henry Anthony Sanny;
- Bahwa benar Terdakwa memperdagangkan/menjual barang-barang dengan merek BALILAB ke pasaran yang dipajang di toko milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi Henry Anthony Sanny mengetahui terjadi penggunaan merek terdaftar tanpa ijin tersebut dari seseorang yang bernama Peter Scida dimana yang bersangkutan pernah berbelanja di sebuah toko bernama BALILAB BOUTIQUE beralamat di jalan Pantai berawa No. 33 Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dimana saat itu saksi Peter membeli 1 (satu) potong celana pendek warna hijau yang terdapat hangtag dengan merk BALILAB dan di dalam celana terdapat print nama BALILAB

Halaman 19 dari 27 Putusan Perkara Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan huruf B terbalik seharga Rp. 600.000,-, setelah itu saksi Peter Scida bertemu dengan saksi Henry Anthony Sanny memberitahukan hal tersebut ;

- Bahwa benar CV BALILAB sebagai pemegang merek mempunyai sertifikat yang diterbitkan oleh Dirjen HKI kementerian Hukum dan Ham RI dengan Nomor pendaftaran IDM000628603 tanggal 18 Januari 2016 untuk jangka waktu 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 18 Januari 2026 ;
- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;
- Bahwa benar pada waktu didaftarkan huruf B paling belakang terbalik akan tetapi saat sertifikat mereknya terbit huruf B menjadi tidak terbalik ;
- Bahwa bentuk badan usaha dari PT. Balilab adalah Perseroan Terbatas namun saat ini sudah ditutup dan tidak ada lagi, dan saat ini Terdakwa menyuplai produk-produk BALILAB Boutique adalah PT. MADURANA dengan Direktur atas nama Alexandre Miel dan Direktur Utama atas nama Mala Talwar ;
- Bahwa benar PT. MADURANA memiliki kantor di Jl. Pengubugan Gg. Kayu Duren No.6, Kerobokan, Kuta Utara, Badung untuk produksi, manajemen maupun pemasaran serta ada juga toko penjualan produknya yang beralamat di jln. Pantai Berawa No.33, Tibubeneng, Kuta Utara, Badung ;
- Bahwa benar produk – produk yang diproduksi dan dijual oleh PT. MADURANA antara lain berbagai jenis pakaian jadi seperti baju, kemeja, gaun, celana, sepatu dengan merek BALILAB (huruf B di belakangnya terbalik) ;
- Bahwa benar sistem pemasaran produk – produk milik PT. Balilab tersebut dengan menjual di toko BALILAB Boutique yang beralamat di jln. Pantai Berawa No.33, Br. Tegal Gundul, Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin atau memiliki kerjasama dengan CV BALILAB untuk memperdagangkan produk-produk dengan merek BALILAB ;
- Bahwa benar Terdakwa yang mempunyai PT BALILAB tetapi tidak bisa memproduksi garmen/konveksi kemudian Terdakwa memberikan order pada PT Madurana milik saksi Mala Talwar ;
- Bahwa benar yang mendesain label BALILAB adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar sudah ada upaya perdamaian antara saksi Henry Anthony Sanny selaku pemegang hak merek dengan Terdakwa dan saksi tidak mau memperpanjang dan tidak meneruskan lagi dan saksi sudah memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Perkara Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana fakta yuridis yang ditemukan selama persidangan perkara *a quo* yakni dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana;
3. Unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” dalam hal ini adalah **Terdakwa Badrus Shaleh** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hAKIM berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan dan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti keterangan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang didukung oleh keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan serta didukung dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa memperdagangkan/menjual barang-barang dengan merek BALILAB ke pasaran yang dipajang di toko milik Terdakwa. Sebelumnya saksi Henry Anthony Sanny mengetahui terjadi penggunaan merek terdaftar tanpa ijin tersebut dari seseorang yang bernama Peter Scida dimana yang bersangkutan pernah berbelanja di sebuah toko bernama BALILAB BOUTIQUE beralamat di jalan Pantai berawa No. 33 Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dimana saat itu saksi Peter membeli 1 (satu) potong celana pendek warna hijau yang terdapat hangtag dengan merk BALILAB dan di dalam celana terdapat print nama BALILAB dengan huruf B terbalik seharga Rp. 600.000,-, setelah itu saksi Peter Scida bertemu dengan saksi Henry Anthony Sanny memberitahukan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa CV BALILAB sebagai pemegang merek mempunyai sertifikat yang diterbitkan oleh Dirjen HKI kementerian Hukum dan Ham RI dengan Nomor pendaftaran IDM000628603 tanggal 18 Januari 2016 untuk jangka waktu 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 18 Januari 2026 dan pada waktu didaftarkan huruf B paling belakang terbalik akan tetapi saat sertifikat mereknya terbit huruf B menjadi tidak terbalik ;

Menimbang, bahwa bentuk badan usaha dari PT. Balilab adalah Perseroan Terbatas namun saat ini sudah ditutup dan tidak ada lagi, dan saat ini yang menyuplai produk-produk BALILAB Boutique adalah PT. MADURANA dengan Direktur atas nama Alexandre Miel dan Direktur Utama atas nama Mala Talwar dengan produk – produk yang diproduksi dan dijual oleh PT. MADURANA antara lain berbagai jenis pakaian jadi seperti baju, kemeja, gaun, celana, sepatu dengan merek BALILAB (huruf B di belakangnya terbalik) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau memiliki kerjasama dengan CV BALILAB untuk memperdagangkan produk-produk dengan merek BALILAB dan arena Terdakwa yang mempunyai PT BALILAB tetapi tidak bisa memproduksi garmen/konveksi kemudian Terdakwa memberikan order pada PT Madurana milik saksi Mala Talwar untuk memproduksi produk dengan merek BALILAB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.2 tersebut telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101;

Menimbang, bahwa perkara a quo mengenai pidana merek diatur dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan rumusan pasalnya sebagai berikut :

Halaman 22 dari 27 Putusan Perkara Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat serta didukung pula dengan keterangan terdakwa, adanya barang bukti yang saling bersesuaian yang satu dengan lainnya, terungkap fakta-fakta CV BALILAB sebagai pemegang merek mempunyai sertifikat yang diterbitkan oleh Dirjen HKI kementerian Hukum dan Ham RI dengan Nomor pendaftaran IDM000628603 tanggal 18 Januari 2016 untuk jangka waktu 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 18 Januari 2026 dan pada waktu didaftarkan huruf B paling belakang terbalik akan tetapi saat sertifikat mereknya terbit huruf B menjadi tidak terbalik ;

Menimbang, bahwa bentuk badan usaha dari PT. Balilab adalah Perseroan Terbatas namun saat ini sudah ditutup dan tidak ada lagi, dan saat ini yang menyuplai produk-produk BALILAB Boutique adalah PT. MADURANA dengan Direktur atas nama Alexandre Miel dan Direktur Utama atas nama Mala Talwar dengan produk-produk yang diproduksi dan dijual oleh PT. MADURANA antara lain berbagai jenis pakaian jadi seperti baju, kemeja, gaun, celana, sepatu dengan merek BALILAB (huruf B di belakangnya terbalik) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau memiliki kerjasama dengan CV BALILAB untuk memperdagangkan produk-produk dengan merek BALILAB dan karena Terdakwa yang mempunyai PT BALILAB tetapi tidak bisa memproduksi garmen/konveksi kemudian Terdakwa memberikan order pada PT Madurana milik saksi Mala Talwar untuk memproduksi produk dengan merek BALILAB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah terpenuhi maka

Halaman 23 dari 27 Putusan Perkara Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa setelah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, ancaman yang dijatuhkan berupa pidana kurungan atau pidana denda maka **Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa.**

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia tidak menganut sistem balas dendam melainkan lebih ditujukan pada pembinaan atas diri terpidana untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan dalam penyidikan, penuntutan maupun persidangan maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pengurangan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran tertanggal 6 April 2019;
- 5 (lima) potong kemeja merek Balilab;
- 1 (satu) potong celana pendek merek Balilab;
- 4 (empat) potong baju panjang merek Balilab;
- 1 (satu) pasang sandal merek Balilab;
- 1 (satu) tas merek Balilab;
- 1 (satu) potong kemeja merek Balilab;
- 1 (satu) potong gaun merek Balilab;
- 2 (dua) lembar hangtag merek Balilab;

Halaman 24 dari 27 Putusan Perkara Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar care label merek Balilab;
- 2 (dua) label border merek Balilab;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Mala Talwar dan Alexander Xavier Miel;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan oleh karena permohonan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perkara Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BADRUS SHALEH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana dalam Pasal 100 dan Pasal 101 sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran tertanggal 6 April 2019;
 - 5 (lima) potong kemeja merek Balilab;
 - 1 (satu) potong celana pendek merek Balilab;
 - 4 (empat) potong baju panjang merek Balilab;
 - 1 (satu) pasang sandal merek Balilab;
 - 1 (satu) tas merek Balilab;
 - 1 (satu) potong kemeja merek Balilab;
 - 1 (satu) potong gaun merek Balilab;
 - 2 (dua) lembar hangtag merek Balilab;
 - 2 (dua) lembar care label merek Balilab;
 - 2 (dua) label border merek Balilab;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Mala Talwar dkk;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada **hari Senin tanggal 14 Oktober 2019**, oleh Dr. Sobandi, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H, M.H dan I Dewa Made Budi Watsara, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Sukeni, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri I Nyoman Agus Pradnyana, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung serta Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Halaman 26 dari 27 Putusan Perkara Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, S.H, M.H

Dr. Sobandi, S.H.M.H

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Perkara Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27